

**LAPORAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORMAS DAN LSM  
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 27 Pebruari 2020.**

**A. Latar Belakang**

Organisasi Kemasyarakatan merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.

Keberadaan Ormas sudah terbentuk semenjak abad ini dan mempunyai kedudukan yang strategis bagi proses kebangsaan.

Pasca reformasi Ormas tumbuh dan berkembang bak jamur dimusim hujan, maka keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama dengan berasaskan Pancasila.

**B. Dasar Pelaksanaan**

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM.

**C. Tujuan Pelaksanaan**

Tujuan dilaksanakannya Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM ini adalah :

- Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengurus/anggota ormas sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
- Mempererat hubungan antara Ormas dan Ormas, antara Ormas dan Pemerintah, meningkatkan kapasitas anggota dalam lembaga berdasarkan undang undang yang berlaku.

**D. Peserta**

Sebagai peserta pada kegiatan ini adalah dari pengurus Organisasi kemasyarakatan dan LSM yang ada dikecamatan se Kabupaten Tanah Laut sebanyak 100 (seratus) orang.

**E. Pelaksanaan**

Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Pebruari 2020

Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

## **F. Materi**

Materi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM ini terdiri dari :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
3. Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

## **G. Narasumber**

Narasumber pada kegiatan ini sebanyak 3 ( tiga ) orang terdiri dari :

1. Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan ( DR. Hj. RATNA ROSANA)
2. Polres Tanah Laut ( KASIRAN )
3. Kejaksaan Negeri Tanah Laut ( M. YOFHAN WIBIANTO)

## **H. Biaya.**

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM ini dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM.

## **I. Hasil Yang Dicapai**

- Terselenggaranya program kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Polres Tanah Laut dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai Pemberi materi atau narasumber.
- Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM telah disampaikan secara utuh dan berdampak positif bagi Ormas dan LSM.
- Seluruh peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas dan LSM telah antusias dan menghimbau agar kegiatan ini ada tindak lanjutnya.

## **J. Penutup**

Demikian laporan pelaksanaan ini dibuat untuk diketahui dan bahan seperlunya.

Kabid. Ketahanan Seni, Budaya, Agama,  
Kemasyarakatan dan Ekonomi,

Kasubbid. Ketahanan Agama,  
Kemasyarakatan dan Ekonomi,

SELAMAT RIANTO, S.AP  
NIP. 19630926 198907 1 001

WARDANIAH, A.Md  
NIP. 19660723 198602 2 002



